

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN DAHA BARAT
TAHUN 2013 - 2018**



**KANTOR KECAMATAN DAHA BARAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Bismillahirrahmanirahim,

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2018 yang memuat VISI dan MISI Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Kami berharap Rancangan Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami menyadari bahwa Rancangan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, Daerah dan Negara.

**Bajayau,
CAMAT DAHA BARAT,**



**KUSAIRI, S.Sos, M.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19710804 200604 1 006**

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
2.2 Sumber Daya Aparatur Kantor Kecamatan Kandangan	6
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	7
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	10
BAB III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.....	15
3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	15
3.2 Telaahan Renstra Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Selatan.....	20
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	25
3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	26
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	28
4.1. Visi Dan Misi SKPD	28
4.2 Saran Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	29

BAB V	PROGRAM DAN KEGIATAN	33
	5.1. Program Dan Kegiatan Pada Kantor Kecamatan Kandangan	33
	5.2 Indikator Program Dan Kegiatan	34
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	37
BAB VI	KAIDAH PELAKSANAAN	39

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan Kandangan	6
Tabel 3.1	Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)	12
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	19
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	24
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	25
Tabel 3.4	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	26
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kandangan	30
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Pada Rancangan Renstra Kantor Kecamatan Kandangan Kab. HSS tahun 2013-2018	32
Tabel 5.1	Rencana Program ,Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif	35
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Sasaran SKPD	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta Memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum.

Berdasarkan Peraturan Perundangan diatas maka setiap SKPD diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2014–2018 termasuk Kantor Kecamatan Daha Barat, untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi, Misi Bupati Hulu Sungai Selatan Periode 2013 – 2018 guna Mendukung Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bidang Penyelenggaraan pemerintahan sebagian Otonomi Daerah sesuai Perbup Nomor 011 Tahun 2011 dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012. Penyelenggaraan sebagian Kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah antara lain, Pembinaan Pemerintahan Umum, Pembinaan Ekonomi dan Pembangunan, Pembinaan Pendidikan dan Kesehatan, Pembinaan dibidang Sosial dan Kejahteraan Rakyat, dan Pembinaan di Bidang Pertanahan. Sedangkan dalam Penyelenggaraan Kewenangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, antara lain dibidang Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan.

Dalam perjalanan pembangunan jangka menengah yang menginjak tahun ke-3 ini, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan yang tahapan dan tatacaranya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

- a) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

- b) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- c) Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau Merugikan kepentingan nasional

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tahapan Penyusunan RENSTRA Kecamatan Daha Barat hingga pada akhirnya disahkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan serta ditetapkan oleh Camat terlebih dahulu penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Daha Barat.

Kegiatan-kegiatan penyusunan rancangan renstra SKPD dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD, terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu tahap penyusunan rancangan renstra SKPD dan tahap penyajian rancangan renstra SKPD.

Pada tahap penyusunan rancangan renstra diawali dengan pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan SKPD; analisis rentra kementerian/lembaga dan renstra SKPD provinsi terkait; telaahan rencana tata ruang wilayah; analisis terhadap dokumen kajian lingkungan hidup strategis; perumusan visi dan misi SKPD; Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD; Memepelajari surat Edaran Bupati yang memuat pedoman penyusunan renstra SKPD (dilampiri dengan Rancangan RPJMD); Perusumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD; perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Hasil-hasil yang diperoleh dari tahapan tersebut diatas disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD, berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Daha Barat menyusun Review Renstra 2014-2018.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 dan sesuai RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kewenangan masing-masing SKPD.
2. Renstra Kementrian/Lembaga/SKPD Propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara Teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.
5. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
10. Peraturan Bupati Nomor 011 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Kewenangan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 044 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) kepada Camat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Periode 2013 – 2018.

b. Tujuan

Memperlancar Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam unsur penunjang dan fasilitator Pemerintah Kabupaten

Hulu Sungai Selatan dalam rangka mendukung tercapainya Visi, Misi, Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2013 – 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rancangan Renstra Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD, Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini menguraikan Validifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, Telaah Rencana Tata Cara Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Bab ini menguraikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategis dan Kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan organisasi Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Peraturan daerah Nomor 31 tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tugas pokok Kecamatan adalah melaksanakan urusan Rumah Tangga daerah dan Tugas pembantuan di bidang Pemerintahan, Ketertiban Umum, Ekonomi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kesejahteraan Sosial serta Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan fungsi kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Pemerintahan, Ketertiban Umum, Ekonomi dan Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketertiban Umum.
4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Ekonomi Pembangunan.
5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan pemberdayaan masyarakat.
6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial.
7. Pengelolaan urusan Kesekretariatan.

Sesuai peraturan Bupati tersebut Dalam pelaksanaan tugasnya Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Seksi.

Struktur organisasi Kecamatan Daha Barat terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Ketertiban Umum
- 5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- 6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 7. Seksi Kesejahteraan Sosial

2.2. Sumber Daya Aparatur Kantor Kecamatan Daha Barat

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Daha Barat didukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.1
Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan Daha Barat

Kualifikasi Pendidikan								
SD	SLTP	SLTA	D I /D III	D IV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
0	0	4	2	0	2	2	0	10
Kualifikasi Pangkat dan Golongan								
Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV		Jumlah
0		2		8		0		10
Struktural						Fungsional		Jumlah
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah				
-	-	2	5	7	0		7	

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :

- ❖ Gedung kantor Kecamatan Daha Barat yang terdiri dari : Aula/ruang rapat 1 lokal dengan fasilitas Kipas Angin dan dapat menampung 100 orang. Aula/Ruang tersebut dapat digunakan untuk rapat-rapat intern maupun untuk pelaksanaan Sosialisasi atau acara Seremonial lainnya, ruangankepala Pimpinan dan ruangan kerja sebanyak 10 buah yang cukup memadai mendukung kelancaran operasional dan pelayanan kepada masyarakat.
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti:
 - Mobiler
 - Komputer/ laptop, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis pelayanan.
 - Fasilitas Listrik, PDAM dan Telekomunikasi
 - Dan lain-lain
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.

- 1 buah Mobil Dinas Operasional
- 3 buah kendaraan Dinas operasional

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Hulu Sungai Selatan dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Kepada Camat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) meliputi :

- 1) Pelayanan Perizinan meliputi : a. Menerbitkan Izin Reklame / Pemasangan Spanduk, Umbul-umbul,dan Bendera untuk pemasangan maksimal 1 bulan. b. Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil seperti : Warnet, Salon, Rumah makan/Warung Makan, Wantilan/Penggargajian Kayu Non Mekanis, Penjualan Minyak Tanah, Bengkel Las, Bengkel Service, Penggilingan Padi. c. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Sedangkan
- 2) Pelayanan Non Perizinan meliputi : 1. Pelayanan KTP, 2. Surat Pindah Antar Desa Antar Kecamatan, 3. Rekomendasi Bantuan, 4. Pelayanan Kebersihan/Pengelolaan Sampah (sampah pada pasar desa atau pasar mingguan), 5. Pengawasan dan Pemeliharaan (Pelaporan kerusakan) Penerangan Jalan Umum, 6. Penataan Nomor rumah dan Cetak Plat Nomor Rumah, 7. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD di wilayah kerja, 8. Pertimbangan Pengangkatan Lurah, 9. Pungutan Retribusi dan pajak di wilayah kerja, 10. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Janji Kepala Sekolah, 11. Pembinaan PNS lingkup wilayah kerja (UPT, Guru dan lainnya), 12. Penyelenggaraan dan Penanggulangan awal Bencana skala kecamatan, 13. Pendataan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan dan taman, 14. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kecamatan.

Sedangkan Tingkat capaian kinerja Kecamatan Daha Barat selama tahun 2014 pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada sekretariat

1) Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Gaji dan Tunjangan hasil capaian, terbayarnya gaji karyawan Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kegiatan Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat hasil capaian, terfasilitasinya pelayanan surat menyurat
- Kegiatan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik hasil capaian,tersedianya layanan telepon/HP, air bersih dan listrik untuk

keperluan kantor

- Kegiatan Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor hasil capaian, tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- Kegiatan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman hasil capaian, tersedianya makan dan minum rapat
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hasil capaian, tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan ke luar kabupaten

2) Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya tersedianya honor tenaga pendukung sebanyak 4 orang.
- Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah hasil capaian : terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi intern Kecamatan
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor hasil capaian, terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Daha Barat.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional hasil capaian, terpeliharanya mobil dinas DA 210 D.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor hasil capaian, terpeliharanya perlengkapan kantor Camat Daha Barat.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya hasil capaian, terpenuhinya pakaian dinas PDH karyawan Kecamatan Daha Barat.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kegiatan tersusunnya laporan realisasi kinerja Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5) Capaian Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

- Kegiatan Fasilitasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan hasil capaian, terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Daha Barat.

b) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemerintahan

- Kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan pertanahan, dengan hasil capaian berupa laporan dan data print out.
- Kegiatan Menyiapkan bahan dan memberikan fasilitas dalam rangka Pilkades dan BPD hasil capaian, terlaksananya Pilkades dan BPD dengan lancar.
- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis tentang penyusunan APB Desa, proses pengesahan serta pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Desa. hasil capaian, Terlaksananya pencairan APB Desa se Kecamatan Daha Barat.
- Kegiatan Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi

kependudukan dan catatan sipil, hasil capaian : terlayani pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Surat Kelahiran/Surat Kematian, Surat Keterangan tidak mampu serta Surat Keterangan lainnya,

- Kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian penerimaan PBB serta Penerimaan PAD lainnya, hasil capaian : terpenuhinya target PBB yang ditetapkan untuk Kecamatan Daha Barat.
- Kegiatan menyiapkan bahan dan data dalam rangka Rapat Koordinasi dengan UPT/ Instansi Kecamatan, hasil Capaian : terlaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Daha Barat setiap bulan,
- Kegiatan fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada, hasil capaian : Terlaksananya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang aman dan lancar.

c) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketertiban Umum

- Kegiatan menyiapkan program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketertiban umum, hasil capaian : membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan dan pertanggung jawab
- Kegiatan mengadakan pengawasan terhadap bangunan tanpa IMB dan dan Usaha tanpa HO, hail capaian : terlaksananya penerbitan IMB dan HO sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pembinaan ketertiban Umum, Capaian hasil : dilaksanakannya Lomba Pos Kamling tingkat Kecamatan.

d) Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- Kegiatan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan ekonomi dan pembangunan, hasil capaian : terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan tiap tahun.
- Kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis terhadap prasarana fisik perekonomian dan produksi, pembinaan pembangunan serta program ingkungan hidup hasil capaian, terkumpulnya data untuk kegiatan tersebut.
- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan, memfasilitasi dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pembangunan diwilayah kerja, hasil capaian : terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait berkaitan penyelenggaraan pembangunan.
- Kegiatan melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil capaian, terlaksananya pembinaan kegiatan perekonomian.
- Kegiatan menyusun program, mengatur dan mengevaluasi usulan-usulan pembangunan untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah, hasil capaian, terlaksananya rekapitulasi data usulan pembangunan.
- Kegiatan membantu LPM dalam menyusun program pembangunan hasil capaian, terlaksananya musrenbang desa.

e). Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- kegiatan Menghimpun dan mempelajari kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, Capaian hasil : terkumpulnya data untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat, capaian hasil, terlaksananya bimbingan pada LPM.
- kegiatan menyusun perencanaan pembangunan desa dan masyarakat desa tingkat kecamatan. Hasil capaian, sebagai bahan dilaksanakan musrenbang Tingkat Kecamatan.
- kegiatan melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta program pengembangan swadaya masyarakat. Capaian hasil, adalah terwujudnya monitor dan evaluasi berbagai macam kegiatan lomba desa tingkat kecamatan.

f). Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Sosial

- kegiatan menghimpun dan mengolah data untuk menyusun program kerja dibidang kesejahteraan sosial, hasil capaian, adalah terkumpulnya data untuk kegiatan tersebut.
- kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis dengan mengumpulkan, mendistribusikan dan menganalisa data kesejahteraan sosial hasil capaian, adalah terlaksananya kegiatan tersebut.
- kegiatan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan karang taruna dan pendidikan non formal lainnya hasil capaian, terkumpulnya bahan atau data yang berkenaan pembinaan tersebut.
- kegiatan memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan LSM. Hasil Capaian adalah terlaksananya berbagai kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Daha Barat memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Pendekatan yang digunakan adalah analisa SWOT/Analisa Lingkungan Strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pelaksanaan perencanaan pembangunan.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Potensi (kekuatan) yang dimiliki Kecamatan Daha Barat adalah :

- 1) Adanya dokumen pelayanan data / referensi yang baik.
- 2) Meningkatnya motivasi dan budaya kerja pegawai untuk menciptakan pemerintahan yang melayani.
- 3) Tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan
- 4) Koordinasi pembinaan yang semakin meningkat.

b. Sedangkan kelemahan (kendala) yang ada yaitu :

- 1) Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas
- 2) Penempatan pegawai yang belum sesuai dan berimbang.
- 3) Kekurangmampuan aparatur mengakses/aplikasi teknologi.
- 4) Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Dalam pelaksanaan kegiatan, peluang yang ada di Kecamatan Daha Barat yaitu :

- 1) Adanya visidan misi yang menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kecamatan.
- 2) Kebijakan dan regulasi pemerintah daerah yang didukung dengan sosialisasi dan informasi yang baik.
- 3) Adanya penambahan SDM profesional dan Meningkatnya dukungan seluruh aparatur desa
- 4) Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif.

b. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain yaitu :

- 1) Tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan kecamatan yang cepat dan efisien.
- 2) Tingkat pendidikan rendah, kultur masyarakat yang beragam dan dinamis.
- 3) Otonomi daerah menuntut perubahan paradigma pembinaan dan pelayanan di kecamatan.
- 4) Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.

Dari beberapa faktor lingkungan internal dan eksternal dapat diinteraksikan sebagai berikut :

1. Interaksi Peluang-Potensi (P-P)

- a. Dengan Visi dan Misi, yang telah ditetapkan dan dapat dipedomani untuk mewujudkan pelayanan di kecamatan yang simpatik, penyajian data yang baik.
- b. Bertambahnya SDM berkualitas dan meningkatnya dukungan aparatur desa

maka diharapkan akan meningkatkan motivasi dan budaya kerja yang lebih baik guna terciptanya pemerintahan yang melayani.

- c. Situasi dan kondisi yang semakin kondusif tentunya akan mempermudah pelaksanaan program / kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- d. Adanya kebijakan dan regulasi dukungan penuh pemerintah maka akan meningkatkan jumlah ketersediaan anggaran dan pemanfaatan sarana dan prasarana akan lebih optimal.

2. Interaksi Peluang-Tantangan (P-T)

- a. Dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka akan memudahkan terwujudnya Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang cepat dan efisien.
- b. Dengan kebijakan dan regulasi pemerintah maka segala perubahan paradigma pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat akan teratasi dengan baik dan lancar.
- c. Dengan meningkatnya dukungan dari aparatur desa dan penambahan SDM yang profesional maka tingkat pendidikan yang rendah dan kultur masyarakat yang beragam dan dinamis secara bertahap akan teratasi.
- d. Dengan situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif maka diharapkan akan mempermudah jangkauan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Interaksi Kelemahan-Potensi (K-P)

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas akan teratasi bilamana anggaran untuk pengadaan pegawai tersedia.
- b. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dan berimbang akan teratasi dengan Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait.
- c. Dengan dokumen pelayanan yang baik dan didukung anggaran yang tersedia untuk bintek / sosialisasi maka kekurangmampuan aparatur dalam mengakses teknologi akan teratasi.
- d. Bilamana motivasi dan budaya kerja aparatur ditingkatkan, maka upaya pemanfaatan sarana dan prasarana akan optimal.

4. Interaksi Kelemahan-Tantangan (K-T)

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi kendala dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan yang cepat dan efisien.
- b. Penempatan pegawai yang belum sesuai dan berimbang saat ini, akan

berpengaruh terhadap adanya Otonomi daerah yang menuntut perubahan paradigma pembinaan dan pelayanan di kecamatan.

- c. Kurangnya kemampuan aparatur dalam mengakses teknologi berpengaruh dalam mengatasi berbagai kondisi sosial masyarakat.
- d. Kalau pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal maka dapat berakibat ketidakmampuan dalam mengakses teknologi.

**Tabel 3.1
Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)**

Eksternal Internal	Peluang	Tantangan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya visi dan misi yang menunjang pelaksanaan kegiatan. 2. Kebijakan dan regulasi pemerintah daerah yang didukung dengan sosialisasi dan informasi yang baik. 3. Adanya penambahan SDM Profesional dan meningkatnya dukungan aparatur desa. 4. Situasi dan Kondisi wilayah kecamatan yang kondusif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat dan efisien. 2. Kondisi tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang relatif rendah. 3. Otonomi daerah menuntut perubahan paradigma pembinaan dan pelayanan kecamatan kepada masyarakat. 4. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.
Potensi/Kekuatan	Interaksi (P-P)	Interaksi (P-T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen pelayanan dan data / referensi yang baik. 2. Meningkatnya motivasi dan budaya kerja pegawai untuk menciptakan pemerintahan yang melayani. 3. Tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan 4. Koordinasi pembinaan dan pelayanan yang semakin meningkat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan Visi dan Misi, yang telah ditetapkan maka segala perencanaan kegiatan tentunya akan lebih terarah dan dapat dilaksanakan. 2. Bertambahnya SDM berkualitas & meningkatnya dukungan aparatur desa maka diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan budaya kerja yang lebih baik guna terciptanya pemerintahan yang melayani. 3. Situasi dan kondisi yang semakin kondusif tentunya akan mempermudah pelaksanaan program / kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. 4. Adanya kebijakan dan regulasi dukungan penuh pemerintah maka akan meningkatkan jumlah ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka akan memudahkan terwujudnya Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang cepat dan efisien. 2. Dengan kebijakan dan regulasi pemerintah maka segala perubahan paradigma pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat akan teratasi dengan baik dan lancar. 3. Dengan meningkatnya dukungan dari aparatur desa dan penambahan SDM yang profesional maka tingkat pendidikan yang rendah dan kultur masyarakat yang beragam dan dinamis secara bertahap akan teratasi. 4. Dengan situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif maka diharapkan akan mempermudah jangkauan teknologi informasi dan komunikasi.

Kelemahan	Interaksi (K-P)	Interaksi (K-T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM yang berkualitas 2. Penempatan pegawai yang belum sesuai & berimbang. 3. Keterbatasan data dukung dan Informasi Pemanfaatan Data dan Informasi yang masih rendah. 4. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas akan teratasi bilamana anggaran untuk pengadaan pegawai tersedia. 2. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dan berimbang akan teratasi dengan Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait. 3. Dengan dokumen pelayanan yang baik dan didukung anggaran yang tersedia untuk bintek / sosialisasi maka kekurangmampuan aparatur dalam mengakses teknologi akan teratasi. 4. Bilamana motivasi dan budaya kerja aparatur ditingkatkan, maka upaya pemanfaatan sarana dan prasarana akan optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi kendala dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan yang cepat dan efisien. 2. Penempatan pegawai yang belum sesuai dan berimbang saat ini, akan berpengaruh terhadap adanya Otonomi daerah yang menuntut perubahan paradigma pembinaan dan pelayanan di kecamatan. 3. Kurangnya kemampuan aparatur dalam mengakses teknologi berpengaruh dalam mengatasi berbagai kondisi sosial masyarakat. 4. Kalau pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal maka dapat berakibat ketidakmampuan dalam mengakses teknologi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada SKPD beserta unit-unit kerja dibawahnya.

Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 – 2018, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

VISI:

“ Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif”

Pemahaman terhadap visi di atas ada 3 (tiga) keadaan yang dicita-citakan, yaitu:

“ Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera” yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya kesempatan berusaha, meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial.

“ Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis” yang ditandai dengan suasana religius yang menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Tak dapat dielakan sebagai dampak dari pembangunan disegala bidang, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan yang sangat cepat dimasyarakat dalam era globalisasi selain menimbulkan efek positif juga dapat menimbulkan efek negatif, diantaranya terjadinya pergeseran kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“ Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Produktif” yang ditandai dengan antara lain meningkatnya kualitas layanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan, meningkatnya kemandirian daerah, meningkatnya efisiensi ekonomi masyarakat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi yang diharapkan 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana visi tersebut di atas akan terlihat dari berbagai indikator yang diharapkan semakin baik dibanding periode sebelumnya yakni:

1. Pada aspek sumber daya manusia (SDM)

Ada 3 (tiga) hal pokok dalam pembangunan SDM, yaitu meningkatnya tingkat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan kehidupan sosial budaya masyarakat.

1.1. Bidang pendidikan, yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya pendidikan yang dilandasi nilai-nilai dan moral agama, (b) meningkatnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, (c) meningkatnya pencapaian indikator keberhasilan bidang pendidikan, (d) Meningkatkan angka melek huruf, dan meningkatnya kompetensi profesional bagi tenaga pendidik. Pada tahapan pembangunan ketiga (2014- 2018) pada RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2005- 2025 sasaran yang ingin dicapai adalah: rata-rata lama sekolah 9,84 tahun, angka melek huruf 98,99%, APK SD 116,43, APK SMP 105,14, APK SMA 45,76, APM SD 100, APM SMP 78,18 dan APM SMA 41,76.

1.2. Bidang Kesehatan, yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya masyarakat yang sehat dan berkeadilan dalam mendapatkan pelayanan, (b) meningkatnya pencapaian indikator kesehatan dan (c) menurunnya angka kematian bayi (AKB), meningkatnya angka harapan hidup (AHH). Pada tahapan ketiga (2014- 2018) pada RPJP sasaran yang ingin dicapai adalah AHH 68,28 tahun, angka kematian ibu/ 100.000 KH sebesar 90 dan AKB/1.000 KH sebesar 5.

1.3. Bidang sosial budaya, yang ditunjukkan oleh: (a) semakin menguatnya wawasan kebangsaan, (b) semakin terwujudnya jati diri berdasarkan nilai-nilai agama, tata nilai dan adat istiadat serta budaya masyarakat, (c) menguatnya kepekaan sosial masyarakat, (d) terpelihara dan berkembangnya semua potensi sosial dan budaya masyarakat, dan (e) semakin meningkatnya budaya tertib masyarakat dan kepatuhan pada aturan.

2. Pada tata kelola pemerintahan,

2.1. Politik dan hukum, yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya ketertiban dan keamanan, (b) meningkatnya kepastian hukum, (c) meningkatnya budaya politik yang sehat dan (d) meningkatnya fungsi dan peran masyarakat dari lembaga politik yang efektif.

2.2. Pemerintahan, yang ditunjukkan oleh; (a) meningkatnya etos kerja, produktivitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan, (b) meningkatnya

- elayanan publik yang lebih baik, (c) terwujudnya *good governance* dan (d) meningkatnya pendapatan daerah yang disertai peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- 2.3 Pada aspek perekonomian daerah yang berbasis agribisnis dan agroindustri, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB riil 6,6% per tahun, penduduk miskin 4,5% dan pengangguran terbuka 3,60% .
- 2.4 Sektor pertanian, yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya produksi dan produktivitas, (b) meningkatnya nilai tambah produk pertanian, (c) makin rendahnya alih fungsi lahan pertanian, (d) berkembangnya kawasan agropolitan, (e) optimalnya pemanfaatan waduk Amandit, (f) meningkatnya pendapatan petani dan peternak serta UMKM pelaku produk olahan berbasis pertanian
- 2.5 Sektor industri dan perdagangan yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya nilai tambah produk- produk unggulan, (b) berkembangnya agroindustri, (c) meningkatnya daya saing UMKM, dan (d) meningkatnya peran Kota Sungai Raya sebagai pusat perdagangan wilayah Banua Anam.
- 2.6 Bidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, yang ditunjukkan (a) semakin banyaknya pengusaha daerah sebagai pelaku utama ekonomi, (b) semakin tumbuh dan berkembangnya UMKM, dan (c) berkembangnya pembiayaan berbasis Syariah.
- 2.7 Infrastruktur, yang ditunjukkan oleh : (a) terwujudnya keterpaduan system pembangunan infrastruktur, (b) bertambahnya kemampuan pelayanan air bersih, (c) meningkatnya jumlah dan kualitas penyediaan prasarana perumahan, (d) meningkatnya kemampuan penyediaan energi dan (e) meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian.
- 2.8 Tata ruang yang ditunjukkan oleh: (a) konsistensi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan (b) adanya sinergi dan kerjasama antar wilayah.
- 3 Pada Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memelihara SDA dan lingkungan, (b) rehabilitasi lahan- lahan kritis, (c) terpeliharanya DAS Amandit
- 4 Pengembangan wilayah dan kawasan agropolitan yang ditunjukkan oleh semakin berfungsinya perkembangan wilayah dan kawasan agropolitan yang telah ditetapkan oleh daerah.

- 5 Pada kehidupan beragama, yang ditunjukkan oleh (a) meningkatnya masyarakat yang berakhlak mulia dengan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya secara kaffah sehingga terbentuk sikap religius, (b) meningkatnya kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dan merata melalui kesalehan dan kepedulian sosial umat, (c) meningkatnya kerukunan intern dan antar umat beragama, (d) meningkatnya jumlah dan fungsi sarana peribadatan serta kualitas pelayanannya dan (e) menurunnya tingkat kriminalitas, penyalahgunaan obat terlarang dan penurunan angka indeks korupsi.

Indikator-indikator di atas diharapkan akan terwujud secara bertahap dari tahun ke tahun hingga akhir 2018 yang akan datang, dan secara berkesinambungan sampai tahun 2025 sebagai perwujudan keadaan yang lebih baik sebagaimana indikator RPJP Tahun 2005 - 2025 yang dapat direalisasi sebagaimana yang direncanakan. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakan misi.

MISI:

Guna mewujudkan visi sebagaimana yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi pembangunan yang harus dilaksanakan dalam RPJMD tahun 2013- 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah Menjadi Potensi Kekuatan Pengembangan Dengan Secara Maksimal Memanfaatkan Teknologi Dan Informatika

Dalam misi ini dengan memanfaatkan teknologi dan informatika maka pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, meliputi:

- Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, terdiri dari pemerintahan dan hukum
- Kualitas sumber daya manusia ini terdiri dari pendidikan, kesehatan, olah raga, seni dan budaya.

1.2. Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian secara luas, industri kecil, dan pariwisata, meliputi:

- Sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.
- Sektor pariwisata

- Industri kecil
- Tata ruang

2. Meningkatkan Pendapatan Sumber Keuangan Daerah Dan Perekonomian Masyarakat Beriring Dengan Meningkatnya Kehidupan Beragama.

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

2.1. Membangun semangat dan mewujudkan tingkat produktivitas dan kinerja dan menggali sumber- sumber pendapatan daerah, meliputi:

- Pendapatan daerah (PAD, Perimbangan dan Penerimaan lainnya)
- Perekonomian masyarakat (industri, perdagangan, UMKM dan koperasi)
- Infrastruktur
- Pengelolaan dan pemanfaatan SDA serta kelestarian lingkungan
- Pengembangan wilayah dan kawasan agropolitan

Berdasarkan pada visi dan misi Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2013-2018, maka Kecamatan Daha Barat akan mendukung pelaksanaan Misi Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah Menjadi Potensi Kekuatan Pengembangan Dengan Secara Maksimal Memanfaatkan Teknologi Dan Informatika sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Kecamatan Daha Barat menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten tersebut dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN PRODUKTIF				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	MISI KE 2 : Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah			

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN PRODUKTIF				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, meliputi</p> <p>➤ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani</p>	<p>1) Koordinasi perencanaan antar SKPD/Instansi belum optimal</p> <p>2) Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas</p> <p>3) Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal</p> <p>4) Dukungan sumber daya manusia yang potensial dan kualitatif.</p> <p>5) Dukungan sarana prasarana yang memadai.</p> <p>6) Suasana Kerja yang kondusif</p> <p>7) Motivasi dan keseriusan pegawai untuk menciptakan pelayanan prima</p> <p>8) kualitas SDM yang masih minim</p> <p>9) Terbatasnya anggaran yang dikelola untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
	<p>➤ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani</p>			

3.2 Telaahan Renstra Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Selatan

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014, maka Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri adalah *“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”* dengan sasaran jangka menengah adalah:

1. Untuk mencapai tujuan Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai

Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres);
- Meningkatnya Komitmen Pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan; dan
- Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi Politik.

b. Untuk mencapai tujuan Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan umum;
- Meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan;
- Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar negara;
- Meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah, dan toponimi;
- Meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP dan Satlinmas;
- Meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah; dan
- Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sarana-prasarana pemerintahan pasca bencana/pengurangan resiko bencana;

c. Untuk mencapai tujuan Terciptanya tertib administrasi kependudukan, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan;
- Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk;
- Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan;
- Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan;
- Terwujudnya Perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan; dan
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.

d. Untuk mencapai tujuan Meningkatnya pengelolaan penyelenggaran pemerintahan daerah yang desentralistik, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah;

- Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - Terevaluasinya perkembangan Daerah Otonom Baru dan tersusunnya Strategi Dasar Penataan daerah (SDPD/*grand strategy*);
 - Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tindak lanjut penyelesaian peraturan pelaksanaannya;
 - Tersusunnya UU tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terselenggaranya Pilkada yang efisien; dan
 - Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap.
- e. Untuk mencapai tujuan Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
- Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD;
 - Tersusunnya kajian sebagaibahan masukan Revisi UU Nomor32 Tahun 2004 dan UU Nomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
 - Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di Daerah.
- f. Untuk mencapai Terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan opembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
- Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - Tersedianya peta pertumbuhan dari masing-masing daerah, kawasan dan wilayah;
 - Tersusunnya kebijakan pembangunan daerah yang mempertimbangkan kesenjangan masing masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAK, DAU dan DBH);
 - Meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - Terlaksananya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota dan pembatalan Perda bermasalah, serta pengurangan biaya untuk bisnis;
 - Peningkatan Private Public Partnership;

- Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kementerian/Lembaga (K/L), serta pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi rakyat banyak;
 - Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum; dan
 - Dukungan Reformasi bidang pelayanan umum
- g. Untuk mencapai tujuan Mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
 - Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa;
 - Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);
 - Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan
 - Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- h. Untuk mencapai tujuan Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
- Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan;
 - Meningkatnya jumlah alumni dan kesesuaian peserta dengan persyaratan Diklat;
 - Terlaksananya reformasi diklat aparatur dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
 - Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas.
- i. Untuk mencapai tujuan Meningkatnya kualitas dan terimplikasinya secara optimal perencanaan, agenda strategis, program legislasi, transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN, sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan lingkup Kementerian Dalam Negeri; serta terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kementerian Dalam Negeri;
- Terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Terlaksananya harmonisasi Perda dan program legislasi lingkup Kementerian Dalam Negeri;
- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kementerian Dalam Negeri;
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja Kementerian Dalam Negeri secara berkualitas dan sesuai kebutuhan; dan
- Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<p>Tujuan :</p> <p>Terciptanya tertib administrasi kependudukan</p> <p>Sasaran :</p> <p>a. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan</p> <p>b. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk</p> <p>c. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan</p> <p>d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.</p>	<p>Belum adanya koneksi Internet untuk Kecamatan</p> <p>jumlah personil pelayanan Kependudukan belum seimbang dengan beban tugas</p> <p>pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal</p> <p>dukungan SDM yang potensial dan kualitatif</p> <p>dukungan sarana dan prasarana yang memadai</p> <p>suasana kerja yang kondusif</p> <p>motivasi pegawai untuk menciptakan pelayanan prima</p> <p>kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
2	<p>Tujuan :</p> <p>Mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya</p> <p>Sasaran :</p> <p>1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa</p> <p>2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa</p> <p>3. Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat</p>	<p>jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas</p> <p>pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal</p> <p>dukungan SDM yang potensial dan kualitatif</p> <p>dukungan sarana dan prasarana yang memadai</p> <p>suasana kerja yang kondusif</p> <p>Adanya keinginan masyarakat untuk lebih maju</p>	<p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, kawasan bencana alam, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan pertanian dan kawasan pertambangan	2.1. Koordinasi antar SKPD/Instansi terkait belum optimal	√	
		2.2. Jumlah Personil belum seimbang dengan beban tugas	√	
		2.3. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal	√	
		2.4. Dukungan SDM yang potensial dan kualitatif		√
		2.5. Suasana kerja yang kondusif		√
		2.6. Motivasi kerja yang tinggi		√
		2.7. Terbatasnya anggaran yang dikelola	√	

3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi WaliKabupaten terpilih, Kajian terhadap Renstra K/L, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kecamatan Daha Barat terhadap masyarakat (PATEN)	30%	SPM 90%	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Perizinan • Layanan Nonperizinan 	Dukungan dari SKPD/Instansi lain yang terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya Tenaga Teknis Operasional Yang Memadai • Sarana Dan Prasarana Yang Kurang Memadai • Perlunya Peningkatan Sdm Aparatur Pelayanan • Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Belum Optimal • Terbatasnya Anggaran Untuk Optimalisasi Pelayanan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Kualitas SDM yang masih minim.
2. Terbatasnya anggaran yang dikelola untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan.
3. Koordinasi perencanaan antar SKPD/Instansi belum optimal.
4. Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas.
5. Pemanfaatan referensi data dan informasi masih rendah.
6. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto. Visi hendaknya dirumuskan secara singkat dan padat, namun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tersebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat.

Bagi Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum Kecamatan Daha Barat dan arah pembangunan yang telah berlaku secara resmi dan sah secara hukum dalam baik RPJP Daerah maupun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perumusan visi Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga harus dapat mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dalam konteks pembangunan daerah/wilayah yang bersangkutan. Fungsi daerah dalam perumusan visi perlu diperhatikan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut dapat membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Sementara itu peran harus mengarah pada penciptaan kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam penyusunan visi Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan visi, termasuk informasi normatif, berupa RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah disusun. Hasil rumusan Visi Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG SIMPATIK MENUJU KECAMATAN DAHA BARAT YANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN PRODUKTIF”

Sesuai dengan visi tersebut di atas, misi yang diemban oleh Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 5 tahun mendatang adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Desa,
3. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

a. Tujuan :

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi Kecamatan Daha Barat dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan disegala aspek bidang pendukung kegiatan pelayanan publik yaitu :

- 1) Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas.
- 2) Meningkatkan Tertib administrasi Desa
- 3) Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- 4) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

b. Sasaran :

Sasaran Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses kegiatan yang strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja.

Adapun sasaran Jangka menengah Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
- 2) Meningkatnya Tertib Administrasi Desa,
- 3) Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- 4) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di kecamatan

Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Daha Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	77 %	78 %	79 %	80 %	81 %
2	Meningkatkan Tertib administrasi Desa,	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa / Kelurahan	Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	60%	70%	80%	90%	100%
3	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	Persentase jumlah Kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat di kecamatan	70%	74%	78%	82%	86%

1.2 Strategi dan Kebijakan Kantor Kecamatan Daha Barat

a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengimplementasikan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM ASN untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
- 2) Meningkatkan kualitas Tertib Administrasi Desa,
- 3) Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat guna Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar semua pihak demi menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk Kehidupan Yang Kondusif untuk Terwujudnya Tatanan Sosial Kemasyarakatan Yang Beriman dan Bertakwa.
- 4) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

b. kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- 1) Meningkatkan Kualitas SDM ASN dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran dan kenyamanan layanan masyarakat, serta mengikut sertakan aparat kecamatan pada kegiatan bintek, diklat dan kegiatan lain yang akan menambah ilmu dan keterampilan.
- 2) Meningkatkan Tertib Administrasi Desa melalui pembinaan yang intensif ke setiap desa,
- 3) Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk Kehidupan Yang Kondusif melalui kerjasama dengan semua pihak dari unsur Pemerintah, Swasta maupun masyarakat
- 4) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dalam segala aspek baik dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

Secara ringkas Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Selatan Selatan dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Pada Rancangan Renstra Kantor Kecamatan Daha Barat Kab. HSS tahun 2014-2018

VISI :TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG SIMPATIK MENUJU KECAMATAN DAHA BARAT YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN PRODUKTIF			
1. MISI I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas SDM ASN untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatkan Kualitas SDM ASN dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran dan kenyamanan layanan masyarakat, serta mengikut sertakan aparat kecamatan pada kegiatan bintek, diklat dan kegiatan lain yang akan menambah ilmu dan keterampilan
2. MISI II : Meningkatkan Tertib Administrasi Desa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Tertib administrasi Desa,	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa / Kelurahan	Meningkatkan Tertib administrasi Desa,	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa melalui pembinaan yang intensif ke setiap desa
3. MISI III : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk Kehidupan Yang Kondusif untuk Terwujudnya Tatanan Sosial Kemasyarakatan Yang Beriman dan Bertaqwa			
Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk Kehidupan Yang Kondusif melalui kerjasama dengan semua pihak dari unsur Pemerintah, Swasta maupun masyarakat
4. MISI IV : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di kecamatan,			
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dalam segala aspek baik dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

4.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan Publik belum maksimal
2. Masih terdapat desa / Kel dengan administrasi kurang tertib
3. Gangguan Kamtibmas yang tidak terselesaikan
4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Renstra Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah Kecamatan Daha Barat Periode 2014 – 2018

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA KANTOR KECAMATAN DAHA BARAT

1. Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - h. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - i. Penyediaan bahan bacaan
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kelura daerah
 - k. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknislainya
 - l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - m. Penyebarluasan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
 - c. Pemeliharaan rutin/kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
 - e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - f. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keuangan

5. Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum/Kamtibmas/Organisasi.
 - a. Pembinaan Pemerintahan Umum
 - b. Pemberdayaan Kesejahteran Keluarga Tingkat Kecamatan
 - c. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - d. Musrenbang Kecamatan Dan Desa
 - e. Pelayanan Adm Terpadu Kecamatan (PATEN)

f. Pendistribusian Beras Sejahtera (Rastra)

B. INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN

Indikator Program dan kegiatan untuk menunjang visi dan misi Kantor Kecamatan Daha Barat adalah sebagaimana terlampir dalam tabel 5.1

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Sasaran SKPD

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 %	77 %	78 %	79 %	80 %	81 %	81 %
2	Persentasi Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	6 Desa dan 4 Kelurahan	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VII
KAIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Daha Barat, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Daha Barat selama periode 2014-2018, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018.

Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Daha Barat.

Renstra Kecamatan Daha Barat merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Kecamatan Daha Barat dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Daha Barat yang merupakan rencana tahunan Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode lima tahun, 2014 - 2018 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Kecamatan Daha Barat diterbitkan melalui surat keputusan Camat Daha Barat, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Daha Barat merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada WaliKabupaten dan Wakil WaliKabupaten, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

CAMAT DAHA BARAT,



KUSAIRI, S.Sos, M.IP

Penata Tk.I

NIP. 19710804 200604 1 006

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Visi Renstra :

TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG SIMPATIK MENUJU KECAMATAN DAHA BARAT YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN PRODUKTIF

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penang-gungjaw	
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai Indeks)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyampaian Laporan Kinerja Tepat Waktu		100		100		100		100		100				
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	2,060,000	1	885,800	1	1,017,250	1	900,000	1	900,000			5,763,050
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur		100	39,800,000	100	44,480,000	100	46,480,000	100	46,000,000	100	46,000,000			222,760,000
				Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Gedung		12	3,000,000	12	8,000,000	12	8,000,000	12	16,000,000	12	16,000,000			
				Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Rumah		12	2,000,000	12	4,000,000	12	4,000,000	12	-	12	-			
				Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas	Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Kendaraan		12	34,800,000	12	32,480,000	12	34,480,000	12	25,500,000	12	25,500,000			
				Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung	Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala perlengkapan		12	-	12	-	12	-	12	4,500,000	12	4,500,000			
				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terrehabnya dengan skala sedang/berat gedung kantor		12	-	12	-	12	-	12	-	12	-			
				Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Terrehabnya dengan skala sedang/berat Rumah jabatan		12	-	12	-	12	-	12	-	12	-			
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	0	100	190,440,200	100	217,043,150	100	251,009,150	100	330,317,500	100	368,591,000			1,357,401,000
				Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Lainnya	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung		12	45,900,000	12	55,500,000	100	55,500,000	100	16,275,000	100	16,275,000			
				Penyediaan Jasa pemeliharaan peralatan	Tersedianya Jasa pemeliharaan peralatan dan		12	5,100,000	12	7,900,000	12	3,500,000	12	10,000,000	12	12,000,000			
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK		12	7,404,900	12	8,337,800	12	8,337,800	12	12,000,000	12	12,000,000			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-		12	3,576,000	12	-	12	-	12	2,400,000	12	2,400,000			
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12	8,391,600	12	7,688,650	12	8,188,650	12	4,500,000	12	4,500,000			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	22,500,000	12	21,300,000	12	21,600,000	12	20,400,000	12	20,400,000			
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		12	4,750,000	12	6,300,000	12	7,000,000	12	2,667,500	12	2,934,000			
				Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		12	1,350,000	12	1,350,000	12	1,350,000	12	1,300,000	12	1,300,000			

				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	1,351,000	12	1,351,000	12	2,351,000	12	2,506,000	12	2,506,000				
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minuman	12	9,900,000	12	11,600,000	12	9,900,000	12	19,000,000	12	19,000,000				
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	22,216,700	12	35,715,700	12	65,781,700	12	150,894,000	12	165,983,000				
				Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat kordinasi dan	12	15,000,000	12	15,000,000	12	17,500,000	12	18,375,000	12	19,293,000				
				Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat kordinasi dan	12	43,000,000	12	45,000,000	12	50,000,000	12	70,000,000	12	90,000,000				
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	0	-	100	3,125,000	0	7,500,000	100	3,125,000	100	3,125,000			16,875,000	
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	-	1	3,125,000	0	7,500,000	1	3,125,000	1	3,125,000				
II	Meningkatkan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Kehidupan yang Kondusif	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan, Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk Kehidupan yang Kondusif	Menurunnya Kasus Pelanggaran terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kasus)	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum/Kamtibmas/Organis	Meningkatnya Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum/Kamtibmas/Organisasi	70		75		80		85		90					
				Pembinaan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Umum	100	59,572,500	100	99,032,750	100	222,863,600	100	211,138,000	100	359,500,000			952,106,850	
				Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	70	59,572,500	77	99,032,750	80	172,886,500	85	85,064,000	90	100,000,000				
				Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	0	-	0	-	7	20,000,000	7	25,000,000	7	28,000,000				
				Musrenbang Kecamatan Dan Desa	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Dan Desa	0	-	0	-	5	29,977,100	1	35,000,000	0	-				
				Pelayanan Adm Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Pelayanan Adm Terpadu Kecamatan	0	-	0	-	0	-	100	14,030,000	100	15,000,000				
				Evaluasi Pelaksanaan Tertib Administrasi Desa	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Tertib Administrasi Desa	0	-	0	-	0	-	0	-	100	30,000,000				
				Lomba Pos Keamanan Lingkungan	Terlaksananya Lomba Pos Keamanan Lingkungan	0	-	0	-	0	-	0	-	100	25,000,000				
				Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan	Terlaksananya Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan	0	-	0	-	0	-	0	-	100	33,500,000				
				Penyuluhan Kepada Masyarakat	Terlaksananya Penyuluhan Kepada Masyarakat	0	-	0	-	0	-	0	-	100	25,000,000				
				Pembinaan & Pelestarian Nilai-nilai Keagamaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai Keagamaan	0	-	0	-	0	-	0	-	100	15,000,000				
				Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan	0	-	0	-	0	-	0	-	100	17,000,000				
				Penyuluhan Kepada Masyarakat Pola Hidup	Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup	0	-	0	-	0	-	0	-	100	15,000,000				
				Distribusi Rastra	Terlaksananya Pendistribusian Beras	0	-	0	-	0	-	0	37,044,000	100	38,000,000				

Mengetahui,
CAMAT DAHA BARAT

KUSAIRI, S.Sos, M.I.P
NIP. 19710804 200604 1 006

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
KANTOR KECAMATAN DAHA BARAT

